

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: 2/HK.01.01/KS-05/11/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara sangat kompleks dan berkembang, maka perlu pengelolaan dalam penataan, penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Panitia Sensus Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor SOP/Bag Umum/Biro Adm/SET/IX/2013 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

- KESATU : Membentuk Tim Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
Pengarah, bertugas memberi arahan penuh atas keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Ketua, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap Tim Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Sekretaris, mengkordinasikan tugas-tugas Tim Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Anggota, bertugas memberikan dukungan demi kelancaran kegiatan Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- KETIGA : Tim Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekjen Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Selatan
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
4. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal : 10 November 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



NASRULLAH HAMDANI,SE
NIP.19820207 200803 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 2/HK.01.01/KS-05/11/2025
TANGGAL : 10 November 2025

PENUNJUKAN TIM SENSUS BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nasrullah Hamdani,SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Muhammad Yusriza Rahman,S.Kom	Staf Teknis	Pengarah
3.	Mirawati,S.Pd	Staf Teknis	Penanggung Jawab
4.	Jam'ah,A.Md	Staf Teknis	Sekretaris
5.	Devi Aprilia Kartika,A.Md.Ak	Staf Teknis	Anggota
6.	Erniati,A.Md.Keb	Staf Teknis	Anggota
7	Muhammad Hermawan	Staf Teknis	Anggota
8	Muhammad Hairunnas,S.Pd	Staf Teknis	Anggota
9	Muhammad Irfansyah	Staf Teknis	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



NASRULLAH HAMDANI,SE
NIP.19820207 200803 1 002

